

BAB IV
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PRAKTIK RENTENIR DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA

A. Analisis tentang Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Rentenir

Persaingan yang terjadi di antara aktor-aktor ekonomi dalam perebutan sumber daya mewujudkan sesuatu yang alamiah dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada aktifitas pinjam meminjam uang. Sebelumnya telah disebutkan bagaimana dan dimana saja masyarakat menjatuhkan pilihan ketika harus melakukan transaksi utang piutang, yang salah satunya adalah kepada *bank thithil*. Dalam penelitian ini diketahui, bahwa, nasabah *bank thithil* di Tebuireng hampir keseluruhannya adalah masyarakat miskin yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap.

Sepertinya, *bank thithil* sulit untuk dihilangkan dari Tebuireng, selama tidak ada pengertian dan kerja sama antar berbagai pihak. Mengingat dari sekian banyak responden yang terlibat utang piutang terhadap *bank thithil*, hampir semuanya mengaku, bahwa *bank thithil* adalah “jalan pintas” yang paling mudah ditempuh untuk mewujudkan kebutuhannya, walaupun dalam benak mereka ada kesadaran akan konsekuensi tertentu dibalik praktik *bank thithil* yang sangat memberatkan. Istilah yang dapat menggambarkan keadaan ini adalah “benci tapi rindu”.

Kedekatan personal antar pelaku praktik *bank thithil* cenderung mengalahkan komunikasi antar warga di Tebuireng, sehingga menyebabkan kedekatan personal antar tetangga kurang terjalin dengan baik. Justru, dengan adanya praktik *bank thithil*, muncul kesenjangan sosial yang terlihat cukup jelas di antara warga. Kekecewaan yang dirasakan keluarga miskin yang tidak diberi pinjaman dana oleh keluarga yang dinilai lebih mampu, sepertinya menambah rasa percaya diri mereka untuk menggantungkan kebutuhan utang-piutang kepada *bank thithil*.

Saat ini, berbicara tentang bagaimana cara memahami dan mengubah *mindset* negatif praktik *bank thithil*, sebetulnya bukan menjadi hal yang tabu dan rumit di lingkungan Tebuireng. Bahkan, menata persepsi tentang praktik *bank thithil* sudah dapat dilakukan kepada anak yang usianya belum genap 10 tahun. Hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah pola pikir dan pola hidup para nasabah *bank thithil* yang seolah kecanduan dan enggan untuk melepaskan diri dari praktik rentenir, sekalipun telah dijelaskan tentang haram dan ilegalnya praktik tersebut.

Ada pula faktor lain yang kemudian mereka anggap dapat menghalalkan cara utang piutang yang mengandung riba ini. Misalnya, karena penyedia dana haram ini adalah orang yang dipercaya lebih mengerti dan paham tentang agama karena sudah menyempurnakan rukun Islam. Selain itu, juga merujuk pada orang yang sebetulnya di tengah masyarakat dikenal mampu dan loyal dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga menjatuhkan pilihan untuk meminjam kepada *bank thithil*. Kemudian, ada juga yang dalam

keluarganya, memang sudah lama berurusan dengan *bank thithil* atau sudah turun-temurun bergantung pada *bank thithil*.

Hanya sedikit sekali responden yang melibatkan diri dalam lilitan *bank thithil* karena suka rela dan tanpa memahami konsekuensi di kemudian hari. Hampir semua responden sangat mengetahui dan paham dampak melakukan transaksi dengan *bank thithil*, akan tetapi mereka (yang menjadi nasabah) mengaku dan mensugeti diri bahwa tidak ada jalan lain selain melakukan transaksi dengan *bank thithil*.

Ketergantungan masyarakat miskin di Tebuireng terhadap *bank thithil* juga diperparah dengan tidak adanya bentuk penindasan yang kejam (seperti yang sering diidentikkan dengan rentenir) dari pihak *bank thithil* ketika terjadi kredit macet. Nasabah yang mengalami kredit macet sering kali hanya ditegur. Kalaupun timbul keributan antara pihak mantri dan nasabah, keributan tersebut akan berhenti begitu saja dengan kesepakatan nasabah akan mendapat kelonggaran waktu pembayaran, dengan catatan dapat mencarikan nasabah baru untuk mantri *bank thithil*. Cara inilah yang cukup menjaga kedekatan personal di antara pelaku *bank thithil*.

Belum adanya sanksi tegas, baik berdasarkan agama dan hukum positif, yang tampak di Tebuireng dapat dijadikan alasan mengapa masih muncul ketidaksesuaian antara persepsi dan perilaku sebagian masyarakat Tebuireng terhadap praktik *bank thithil*. Hal ini menandakan ada yang keliru dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Dusun Tebuireng.

B. Analisis Respon Masyarakat Muslim terhadap Praktik Rentenir di Tebuireng

Eksistensi *bank thithil* seperti tidak dapat dikalahkan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya yang juga cukup menjamur di Tebuireng, bahkan di Cukir dan Jombang. Alasannya, tentu saja kedekatan personal antar pelaku *bank thithil* serta kemudahan operasional *bank thithil* yang didapatkan para nasabah, khususnya nasabah yang telah mendapatkan keuntungan/perlakuan khusus dari mantri *bank thithil*. Para nasabah yang akhirnya memilih menjadi nasabah *bank thithil* memang mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dana.

Eksistensi *bank thithil* di Tebuireng bertahan layaknya hukum simbiosis mutualisme, di mana setiap pihak yang ikut serta dalam aktivitas *bank thithil* dapat merasakan keuntungan sebagaimana yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masing-masing personal. Masyarakat Tebuireng yang telah menjadi nasabah, bahkan masyarakat secara keseluruhan, akan tetap menjatuhkan pilihan meminjam kepada *bank thithil*, selama belum ada lembaga lain yang dapat menandingi eksistensi *bank thithil*.

Meskipun negara dan/atau desa serta agama adalah institusi yang secara langsung menjadi penghalang dari pekerjaan para rentenir (*bank thithil*), ternyata, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa aktifitas mereka mengalami penurunan. Sebaliknya, mereka justru semakin meluas sebagai akibat dari perkembangan ekonomi secara umum di Tebuireng.

Masyarakat yang tergolong dalam keluarga yang cukup mampu, sebetulnya, bukan hanya berpangku tangan atau ikut membesarkan emosi

ketika menghadapi ocehan dan perilaku masyarakat yang menjadi nasabah *bank thithil*. Keluarga yang lebih mampu ini tidak jarang memberikan sedekah berupa sejumlah uang atau barang kebutuhan yang bermanfaat. Akan tetapi, rasa kecewa juga dirasakan para pemberi sedekah ketika apa yang telah diberikan justru disalahgunakan, misalnya, ketika diberi uang untuk modal usaha, ternyata usaha yang dimaksud hanya berjalan dalam hitungan dan jelas tanpa ada keuntungan apapun yang didapatkan.

Ada dua faktor utama yang menjadi kendala pekerjaan para *bank thithil* yaitu negara, dalam hal ini, pemerintah desa dan agama (Islam). Hambatan pertama, manifestasinya adalah dalam bentuk regulasi pemerintah, yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan legal untuk menghambat jangkauan *bank thithil*. Norma-norma Islam, di sisi lain, secara eksplisit melarang pekerjaan rentenir.

Pertama, untuk melindungi masyarakat Tebuireng, khususnya pada golongan berpenghasilan rendah, dari jeratan para *bank thithil*, pemerintah desa mengupayakan kerjasama dengan unit-unit kerja di pemerintah desa. Di antaranya dengan PKK, dan juga membentuk Bank Desa maupun Koperasi Wanita Desa Cukir dengan program-programnya, antara lain program kredit murah. Selain itu, tiap pihak berwenang di Tebuireng dari waktu ke waktu juga melakukan intervensi dengan mengontrol perluasan praktik *bank thithil* atau bahkan dengan melarangnya sama sekali.

Kedua, faktor yang bisa menghambat kelangsungan praktik *bank thithil* adalah agama (Islam) yaitu dengan adanya pengharaman riba. Ajaran

ini berusaha melindungi eksploitasi kaum miskin dalam masyarakat Islam oleh orang-orang kaya. Selain itu, banyak para ulama yang menyarankan agar menghindari pinjaman yang ditawarkan oleh *bank thithil*. Mereka menyarankan agar orang-orang miskin berkonsultasi dengan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB) atau organisasi Islam untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Penegakan syariat agama dan hukum positif memang sangat diperlukan, akan tetapi, pola pikir dan kebiasaan buruk yang masih tertanam pada diri masyarakat yang bergantung pada praktik rentenir juga seharusnya dirubah. Perubahan *mindset* dari pada pelaku *bank thithil* juga sangat diperlukan dan berpengaruh dalam pemberantasan praktik *bank thithil*.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dikeluarkannya fatwa bahwa bertransaksi dengan *bank thithil* adalah haram oleh pihak Pondok Pesantren Teburieng melalui pengasuhnya, yaitu Sholahuddin Wahid. Lantas fatwa ini disebar dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya himbauan tersebut, diharapkan dapat mengubah *mindset* masyarakat Muslim terhadap praktik *bank thithil*.

Memberikan pemahaman dampak-dampak negatif yang mungkin muncul dari praktik *bank thithil* perlu dilakukan secara berkala, sehingga terjadi kesamaan antara apa yang diartikan dan dipraktikan oleh masyarakat terkait praktik *bank thithil*.

Pondok Pesantren Tebuieng yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tengah kehidupan masyarakat Tebuieng sebetulnya memiliki dua

lembaga keuangan yaitu koperasi dan BPRS, yang seharusnya dapat meminimalisir atau bahkan memberantas keberadaan praktik *bank thithil*. Selain koperasi dan BPR Syariah, pihak Pondok Pesantren Tebuireng mendirikan sebuah lembaga sosial, yang diberi nama LSPT (Lembaga Sosial Pondok Tebuireng), yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari para donatur atau masyarakat dan/atau lembaga yang memiliki kelebihan dana yang kemudian memutar dana tersebut untuk pengadaan fasilitas sarana prasana bagi masyarakat umum dan juga diberikan (disedekahkan) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial dan/atau non finansial.

Menurut Dawam Abadi, upaya yang ditawarkan dalam pemberantasan praktik *bank thithil* adalah pembentukan *Baitul Māl* sebagaimana yang telah diajarkan dan dipraktikkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Mungkin pendirian institusi ini jika diaplikasikan pada zaman modern saat ini adalah pendirian lembaga sosial *non profit oriented*. Di Tebuireng mungkin dapat dicontohkan dengan adanya LSPT yang dibentuk dan dijalankan oleh Pondok Pesantren Tebuireng.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid, mengutarakan keinginannya untuk membantu memberantas praktik *bank thithil* namun terkendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sumber daya yang dapat menjadi perantara antara pihak pesantren dan pihak yang (seharusnya) dapat menerima bantuan dan juga belum ada koordinasi dengan pihak desa sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan visi dan misi.

Penerapan solusi yang diutarakan oleh Sholahuddin Wahid dan Dawam Abadi memiliki kemungkinan berhasil memberantas praktik *bank thithil* apabila seluruh elemen yang ada di lingkungan Tebuireng, dan/atau Desa Cukir bahkan Kecamatan Diwek secara keseluruhan, yaitu, perangkat desa atau kecamatan, pihak pondok pesantren, praktisi ekonomi atau pihak lembaga keuangan, praktisi hukum, pemuka agama atau tokoh terpendang, pihak lembaga pendidikan dan tentu saja seluruh masyarakat, baik yang berdomisili maupun hanya berkegiatan di wilayah ini.

Selain usaha yang telah dilakukan desa untuk memberantas *bank thithil*, di Tebuireng, atau di Cukir secara keseluruhan, sudah terdapat banyak lembaga keuangan legal dan “jelas”, baik bank maupun non- bank. Dari hasil pengamatan diketahui ada beberapa bank-bank milik BUMN, lembaga keuangan mikro dari bank yang juga cukup familier di tengah masyarakat, BPRS dan koperasi yang lokasinya dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat Tebuireng. Namun keberadaan lembaga keuangan ini sepertinya hanya dianggap hiasan saja oleh masyarakat yang sudah terlanjur “jatuh hati” pada praktik *bank thithil*.

Keberadaan lembaga keuangan konvensional pun sebetulnya bukan jawaban untuk memberantas praktik *bank thithil*. Karena adanya sistem bunga yang ada dalam lembaga keuangan legal tersebut, walaupun mungkin tidak sesadis yang berlaku dalam praktik *bank thithil*.

Minimnya lembaga keuangan syariah di Tebuireng, seharusnya menjadi perhatian dalam mengembangkan usulan upaya pemberantasan *bank*

thithil sebagaimana yang disampaikan oleh Sholahuddin Wahid dan Dawam Abadi. Pendirian KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan/atau BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) adalah salah satu *action* penting yang dapat diwujudkan dalam jangka waktu cepat.

Terlepas dari kemudahan yang diberikan oleh pihak *bank thithil*, yaitu pihak mantri yang mendatangi nasabah dan calon nasabah, muncul juga rasa takut dan tidak nyaman ketika para nasabah *bank thithil* tidak mengetahui kantor operasional lembaga yang menaungi kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang.

Keberadaan KJKS yang menjadi salah satu solusi penanggulangan atau pemberantasan *bank thithil* di Tebuireng, tentu saja menjadi solusi yang lebih baik untuk para masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana daripada harus meminjam kepada *bank thithil*.

Kelebihan dari KJKS lainnya adalah kejelasan akad yang digunakan, tentu saja akad-akad yang menjadi *ijab qabul* dalam pinjam meminjam atau utang piutang sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan regulasi dari hukum positif yang legal. Sehingga para nasabah ini tentu akan mendapatkan keuntungan berupa *profit sharing* atau tingkat bagi hasil yang lebih menguntungkan ketimbang tingkat suku bunga dari praktik *bank thithil* yang lebih tinggi bahkan melebihi tingkat suku bunga BI *rate*.

KJKS yang merupakan produk kerja sama antara pihak Pondok Pesantren Tebuireng, perangkat desa Cukir dan seluruh masyarakat Tebuireng diharapkan dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas

sehingga dapat berjalan sebagaimana visi dan misi yang disepakati yaitu memberantas praktik *bank thithil* di Tebuireng, bahkan setidaknya hingga tingkat kecamatan.

Keberadaan kantor operasional dari lembaga keuangan perbankan syariah juga diperlukan untuk menambah opsi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat Tebuireng untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah finansial yang sedang dihadapi. Karena sejauh ini, hanya ada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari Bank BRI Syariah dan jumlahnya pun hanya satu.

Usaha-usaha yang telah dan akan dilakukan dalam memberantas *bank thithil* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (kewirausahaan) sehingga kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak dapat dirasakan oleh masyarakat yang selama ini terbelenggu dalam praktik *bank thithil*.

Pihak yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan dalam penyediaan kebutuhan pokok adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih cenderung untuk menjatuhkan pilihan meminjam pada *bank thithil* atau keluarga yang benar-benar kesulitan dalam menyediakan kebutuhan pokok. Karena itu, menurut Sholahuddin, bahwa jika memang keluarga dari golongan masyarakat kelas bawah ini membutuhkan pertolongan untuk kebutuhan pokoknya, maka selayaknya orang-orang ini mendapatkan bantuan (sedekah) secara cuma-cuma bukan mendapatkan pinjaman dana yang dikemudian hari harus dikembalikan.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Sholahuddin Wahid, *Wawancara*, Tebuireng, 10 April 2014.

Hal tersebut di atas sesuai dengan prinsip tolong menolong pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁹⁸

Hal ini akan berbeda jika orang yang sebenarnya pantas menerima bantuan tetapi diketahui bahwa kegiatannya meminjam dana pada *bank thithil* adalah bukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka yang dilakukan adalah pendampingan dan sosialisasi tentang buruknya praktik *bank thithil*. Usaha pendampingan ini harus dilakukan dengan frekuensi yang cukup intens, sehingga dikemudian hari diharapkan masyarakat yang sering bertransaksi dengan *bank thithil* dapat mengurangi bahkan meninggalkan kegiatan tersebut.

Dalam menjalankan program atau proyek pemberantasan *bank thithil* dan operasional lembaga sosial serta lembaga keuangan, sebetulnya dapat menjadikan sistem operasional dan perilaku yang positif dari *bank thithil* terhadap nasabah dan calon nasabah. Sehingga diharapkan masyarakat

¹⁹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

merubah pemahamannya tentang lembaga keuangan yang benar-benar legal dan aman serta tidak canggung lagi melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak atau lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan benar-benar berada dalam naungan syari'at agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ketika tiap-tiap elemen bisa bekerja sama untuk memberantas *bank thithil* dari Cukir, khususnya Tebuireng, tentunya dengan cara-cara yang jauh lebih arif dan bijaksana, niscaya masyarakat Tebuireng akan dengan suka rela menghentikan kebiasaan menggantungkan beban hidupnya terhadap *bank thithil* atau kegiatan yang mengandung unsur riba lainnya.